



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/3973/Disdik/2009

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan HS Budiman 45 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Al-Hasanah yang berlokasi di Jl. Raya Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan HS Budiman 45 Kecamatan Gunungtanjung Nomor : 009/SP/Y-HSB/2009 tanggal 17 Juli 2009 Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Al-Hasanah di Kecamatan Gunungtanjung Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer Jaringan
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan HS Budiman 45 Kecamatan Gunungtanjung mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Al-Hasanah Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:** Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya 02 September 2009 yang menyatakan bahwa Pendidikan Yayasan HS Budiman 45 memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan HS Budiman 45 untuk mendirikan/membuka SMK Plus Al-Hasanah Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/ SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 27 Oktober 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

H.I.S. Hidayat
H.I.S. HIDAYAT, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195704191985031008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan HS Budiman 45;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.